



PUTUSAN

Nomor 33/PID.SUS/2023/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Pelaku
2. Tempat lahir : -
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/15 April 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : -
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 28 Pebruari 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu HAMKA, S.H., ABD. AAN ACHBAR, S.H., MUHAMAD NUZUL, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Lembaga Hukum Westphalia yang beralamat di Jalan Tinombala No. 23 B Kel. Talise, Kec. Mantikulore, Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala dibawah Nomor 69/SK/Pid/2022 tanggal 01 November 2022;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 33/PID.SUS/2023/PT PAL



Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Donggala karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Pelaku pada hari Kamis tanggal 23 September 2021, sekira pukul 10.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan September tahun 2021, atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2021, bertempat di Desa Polanto Jaya, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala atau setidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Donggala dan pada hari Minggu tanggal 26 September 2021, sekira pukul 07.30 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan September tahun 2021, atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2021, bertempat di Desa Minti Makmur, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala atau setidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Donggala, melakukan perbuatan, "*Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.*" Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa Pelaku dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pertama terjadi berawal ketika Terdakwa Pelaku yang memiliki hubungan pacaran dengan Anak Korban sedang bersama-sama di sebuah pasar di Desa Polanto Jaya. Terdakwa Pelaku kemudian mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux berwarna merah dengan TNKB DN 8156 VT milik orang tua Anak Korban untuk saling bercerita satu sama lain. Terdakwa Pelaku kemudian menciumi pipi, bibir dan payudara Anak Korban lalu membaringkannya di kursi mobil tersebut. Terdakwa Pelaku kemudian mengangkat rok yang dikenakan Anak Korban lalu kemudian membuka celananya sendiri. Terdakwa Pelaku kemudian menyetubuhi Anak Korban dengan cara memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sampai dengan Terdakwa Pelaku mengeluarkan spermanya di atas alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa kejadian kedua terjadi berawal ketika Terdakwa Pelaku sedang berada di rumah Sdri. Etabese dan kemudian menghubungi Anak Korban. Beberapa saat kemudian Anak Korban mendatangi rumah Sdri. Etabese dengan tujuan bertemu Terdakwa Pelaku. Pada saat tersebut Terdakwa Pelaku kemudian mengajak Anak Korban untuk

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 33/PID.SUS/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam rumah. Terdakwa Pelaku kemudian menyuruh Anak Korban masuk ke dalam kamar untuk mengayun anak kecil yang sedang menangis. Beberapa saat kemudian setelah anak kecil tersebut berhenti menangis, Anak Korban yang hendak keluar kamar kemudian dicegat oleh Terdakwa Pelaku. Terdakwa Pelaku kemudian kembali menarik Anak Korban masuk ke dalam kamar lalu memeluk, mencium pipi, bibir dan payudara Anak Korban. Terdakwa Pelaku kemudian memegang payudara dan alat kelamin Anak Korban dilanjutkan dengan berkata bahwa dirinya akan bertanggungjawab dengan cara menikahi Anak Korban. Untuk meyakinkan Anak Korban, Terdakwa Pelaku juga berkata bahwa dirinya tidak akan kemana-mana karena hartanya berada di desa tersebut. Terdakwa Pelaku kemudian membaringkan Anak Korban di lantai kemudian mengangkat rok yang dikenakan Anak Korban lalu kemudian membuka celananya sendiri. Terdakwa Pelaku kemudian menyetubuhi Anak Korban dengan cara memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sampai dengan Terdakwa Pelaku mengeluarkan spermanya di atas alat kelamin Anak Korban;

- Bahwa perbuatan Terdakwa Pelaku mengakibatkan Anak Korban mengalami luka robekan pada selaput dara arah jam 1, 3, 5, 7, 10 dan 11, yang diduga akibat tumpul yang melalui liang senggama dibuktikan dengan Surat *Visum et Repertum* yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Palu Nomor: VER/1.353/XI/2021/Rumkit Bhay tanggal 04 November 2021, ditandatangani oleh dr. Raymond E. N selaku Dokter Pemeriksa;

- Bahwa Terdakwa Pelaku melakukan perbuatan tersebut pada saat Anak Korban masih berusia 14 (empat belas) tahun dibuktikan dengan Kartu Keluarga yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasangkayu No. 7601092208170001 tanggal 14 Oktober 2020, ditandatangani oleh Drs. Musbar, M.Si selaku Kepala Dinas.

Perbuatan Terdakwa Pelaku tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana pada Pasal 81 Ayat (2) Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 33/PID.SUS/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 33/PID.SUS/2023/PT PAL tanggal 10 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Membaca penetapan Majelis Hakim Nomor 33/PID.SUS/2023/PT PAL tanggal 10 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala Nomor : Registrasi Perkara : PDM – 75/Dongg/Eku.2/10/2022, tanggal 26 Januari 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “persetubuhan terhadap anak di bawah umur” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 81 Ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Pelaku karena kesalahannya berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa Pelaku agar dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa Pelaku tetap berada di dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar rok panjang berwarna biru;
 2. 1 (satu) lembar jilbab segi empat berwarna kuning;
 3. 1 (satu) lembar celana dalam berwarna biru;
 4. 1 (satu) lembar BH berwarna ungu bermotif;
 5. 1 (satu) lembar baju lengan panjang berwarna hitam;
 6. 1 (satu) lembar rok panjang berwarna merah muda;
 7. 1 (satu) lembar celana dalam berwarna merah muda bermotif bulat-bulat;Dirampas untuk dimusnahkan;
8. 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux berwarna merah dengan TNKB DN 8156 VT;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 33/PID.SUS/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Hasmawati.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa Pelaku sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 306/Pid.Sus/2022/PN Dgl tanggal 28 Pebruari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Pelaku tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan tipu muslihat terhadap Anak untuk melakukan persetubuhan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Pelaku oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar rok panjang berwarna biru;
 - 1 (satu) lembar jilbab segi empat berwarna kuning;
 - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna biru;
 - 1 (satu) lembar BH berwarna ungu bermotif;
 - 1 (satu) lembar baju lengan panjang berwarna hitam;
 - 1 (satu) lembar rok panjang berwarna merah muda;
 - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna merah muda bermotif bulat-bulat;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux berwarna merah dengan TNKB DN 8156 VT;

Dikembalikan kepada Saksi Hasmawati;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan banding Nomor 3/Akta Banding Pid Sus/2023/PN Dgl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Donggala yang menerangkan bahwa pada tanggal tanggal 28 Pebruari 2023, Terdakwa telah mengajukan Permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 306/Pid.Sus/2022/PN Dgl tanggal 28 Pebruari 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Donggala yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Maret 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;

Membaca, Akta Permintaan banding Nomor 3/Akta Banding Pid Sus/2023/PN Dgl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Donggala yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Pebruari 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala telah mengajukan Permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 306/Pid.Sus/2022/PN Dgl tanggal 28 Pebruari 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Donggala yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Maret 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sampai perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum belum mengajukan Memori Banding, sebagaimana Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Negeri Donggala tertanggal 8 Maret 2023, yang menerangkan bahwa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum belum mengajukan memori banding dalam perkara Nomor 306/Pid.Sus/2022/PN Dgl atas nama Terdakwa Pelaku;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk pempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Donggala kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 1 Maret 2023;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sekalipun memori Banding bukan merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam suatu permintaan Banding, namun Pembanding dalam hal ini Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum sampai dengan berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi tidak mengajukan memori Banding, sehingga dengan demikian Pengadilan Tinggi tidak menemukan alasan-alasan yang menjadi dasar atas keberatan-keberatan yang diajukan oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum atas putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Menimbang, bahwa meskipun demikian ketiadaan memori Banding tersebut tidak menghalangi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat Banding;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 33/PID.SUS/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 306/Pid.Sus/2022/PN Dgl tanggal 28 Februari 2023, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah didasarkan pada pertimbangan hukum yang tepat dan benar, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa Pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal yang diatur dan diancam dengan pidana menurut ketentuan Pasal 81 Ayat (2) Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, adalah telah sesuai dengan perbuatan Terdakwa, demikian pula pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi untuk memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 306/Pid.Sus/2022/PN Dgl tanggal 28 Februari 2023 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 81 Ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 33/PID.SUS/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Men
erima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
2. Men
kuatkan putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 306/Pid.Sus/
2022/PN Dgl, tanggal 28 Pebruari 2023 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Men
etapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Men
etapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Mem
bebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua
tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua
ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2023 yang terdiri dari Gede Ariawan, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua Sigit Sutriyono, S.H., M.Hum dan Mohammad Basir, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 5 April 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Nurhasna Abdullah, S.H Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd.

Gede Ariawan, S.H.,M.H

Ttd.

Mohammad Basir, S.H

Ttd.

Sigit Sutriyono, S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti

Ttd.

Nurhasna Abdullah, S.H

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 33/PID.SUS/2023/PT PAL

